



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan maupun pembangunan serta kemasyarakatan, maka dipandang perlu adanya pengalokasian dana desa dan kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dimaksud, maka perlu mengalokasikan dana desa dan kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor ... Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor ..).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2007 Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 17 Pebruari 2007 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Camat adalah Camat setempat dalam Kabupaten Bulungan.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa dan Kelurahan selanjutnya dapat disingkat ADDK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Daerah untuk desa dan kelurahan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Variabel Independen adalah Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap Desa yang dapat membedakan beban dan ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
15. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa.
16. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADDK dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa / Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Adapun tujuan ADDK adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana ADDK untuk Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan stimulasi swadaya gotong royong dalam membangun Desa dan Kelurahan.

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan ADDK adalah :

- a. Pengelolaan ADDK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Anggaran Rutin Pemerintah Kelurahan;
- b. Pengelolaan kegiatan ADDK wajib dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan ADDK dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 6

(1) Besaran pembagian ADDK dihitung berdasarkan atas :

- a. Secara merata yaitu besarnya bagian ADDK untuk setiap Desa dan Kelurahan sama sebesar 60 % (enam puluh persen);
- b. Secara Proporsional yaitu besarnya bagian ADDK untuk setiap Desa dan Kelurahan dihitung berdasarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Tambahan sebesar 40 % (empat puluh persen);

(2) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Indikator :

- a. Tingkat Kemiskinan;
- b. Tingkat Keterjangkauan;
- c. Tingkat Pendidikan dasar;
- d. Tingkat Kesehatan masyarakat; dan
- e. Tingkat kemampuan dan potensi desa.

(3) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Indikator :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah ; dan
- c. Jumlah Komunitas;

(4) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh besaran ADDK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN KELURAHAN (ADDK)

Pasal 7

Penggunaan ADDK yang diterima oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan digunakan untuk :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dan Kelurahan antara lain :
 1. Honor Ketua dan Anggota BPD, Ketua LPM, Honor Ketua RT/RW setempat;
 2. Honor Pengelola ADDK;
 3. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan setempat / Kabupaten Bulungan;
 4. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah (Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan Dilanjutkan Pemberdayaan Lapangan ke Desa yang berpotensi/Percontohan sebesar Rp.10.000.000,-);
 5. Pengadaan ATK;
 6. Pemeliharaan sarana Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 7. Pakaian Dinas Aparat Desa;

8. Musyawarah Desa / Kelurahan;
 9. Pembuatan data dan pelaporan;
 10. Bulan Bhakti Gotong Royong;
 11. Operasional Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan yang berpenduduk kurang dari 500 KK sebesar Rp.5.000.000,- dan Desa / Kelurahan yang berpenduduk diatas 500 KK sebesar Rp.8.000.000,-
 12. Operasional RT/RW sebesar Rp.2.000.000,-
 13. Operasional BPD sebesar Rp. 3.000.000,-
 14. Operasional LPM sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Pemberdayaan Masyarakat :
1. Pembiayaan sarana dan Prasaranan fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan industri rumah tangga serta lain-lain;
 2. Bantuan penguatan modal bagi perorangan atau Kelompok Kegiatan Ekonomi Produktif (Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan lain-lain);
 3. Disesuaikan dengan kebutuhan Desa / Kelurahan dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan Desa / Kelurahan.

BAB V

PENYEDIAAN, PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADDK

Pasal 8

Penyediaan ADDK dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Pengajuan ADDK untuk Pemerintahan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pengajuan ADDK untuk Pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Lurah sesuai dengan Program Kerja / Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan.
- (3) Pengajuan ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Bupati melalui Camat setempat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan pencairan dana ADDK yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa untuk Desa dan Program Kerja / Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan untuk Kelurahan;
 - c. Keputusan Kepala Desa / Lurah tentang Penunjukan Bendahara Desa / Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran / pencairan ADDK disalurkan melalui Bank yang ditunjuk atau dengan kebijakan Bupati sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Penyaluran / pencairan ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Desa / Kelurahan yang belum membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya tidak dapat dicairkan/disalurkan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADDK meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan ADDK;
- d. Laporan lain yang dibutuhkan/diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADDK Pemerintahan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa setempat.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADDK Pemerintahan Kelurahan dipertanggungjawabkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat setempat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam mengelola ADDK.
- (2) Bagi Desa /Kelurahan yang dalam mengelola ADDK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dirumuskan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADDK dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :

- a. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan ADDK;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ADDK.
- (2) Pemberian pedoman dan standar Pelaksanaan ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Tata Laksana, Pendanaan, Kualitas, Pengendalian, dan Pengawasan.
 - (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bertahap bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu.

Pasal 16

- (1) Pengawasan fungsional pelaksanaan ADDK dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa / kelurahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADDK, Kepala Desa / Lurah memerintahkan Bendahara Desa untuk mencatat dan melakukan pembukuan dan administrasi keuangan desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :
 - a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan.
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Kas Pembantu; dan
 - d. Lampiran SPJ.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Bulungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 04.

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	SUDARJANTO, SI.p.,M. Si.	KABID PEMDES/KEL	
2.	Hj. ASNAH HERIYANI, S.E.	KEPALA BADAN PMD	
3.	HJ. INDRIYATI, SH. M. Si.	KABAG. HUKUM	
4.	H. SUDJATI, SH.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
5.	Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
6.	Drs. LIET INGAI, M. Si.	WAKIL BUPATI	